



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG**

**NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KEPAHANG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan dan pergantian antar waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 18/PK.01-BA/KPU-Kab/I/2019 tentang Hasil Uji Kelayakan Calon Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 19/PK.01-BA/KPU-Kab/I/2019 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU :
- Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama:
- BOBI ARDIANSYAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai;
  - FITRIA. S sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang;
  - EDI PRANATA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu.

- KEDUA : Mengangkat pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama:
- GANDI FISICO menggantikan BOBI ARDIANSYAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai;
  - SUPIANDI menggantikan FITRIA. S sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang;
  - RAMA WIBAWA menggantikan EDI PRANATA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : KEPAHIANG  
 Pada tanggal : 07 JANUARI 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHIANG  
 KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHIANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

